



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Choiriyatik binti Suliman, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 28 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Cerai Mati, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Modangan Rt 001 Rw 008 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Kel. Blotongan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.Er. Rijadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cluster Pondok Argomulyo, Blok A. 10 Jl. Bulusari Raya Rt/rw:02/006 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 20 April 2021 yang telah didaftar dalam buku register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sal. telah mengemukakan dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari K MUHLASIN yang menikah di Ambarawa pada tanggal 12 Januari 2001 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, seperti tersebut pada KUTIPAN AKTA NIKAH No.027/27/II/2001 tanggal 12 Januari 2001 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu;
 1. ROBI`AH ADAWIYAH, perempuan, lahir Salatiga tanggal 1 Nopember 2001 (20 tahun);
 2. NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) ;
 3. MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) ;
 4. NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami K MUHLASIN mempunyai 1(satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No.4264 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, luas ± 301 M2 atas nama : MUHLASIN tanggal lahir 01/10/1961;
4. Bahwa Suami Pemohon (K MUHLASIN) di Salatiga, pada tanggal 15 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit ;
5. Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon tersebut meninggalkan 5(lima) orang ahli waris yaitu Pemohon sebagai Istri dan 4(empat) orang anak tersebut dan 1(satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut ;
6. Bahwa 3(tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu
 1. NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) ;
 2. MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) ;
 3. NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;

Hal 2 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 3 anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pendidikan 3(tiga) anak Pemohon tersebut, bermaksud mengurus, menjual, mengalihkan bagiannya dari 1(satu) bidang tanah yang berdiri Bangunan rumah tersebut ;
9. Bahwa tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon dan 4(empat) orang anak Pemohon tersebut;
10. Bahwa anak kandung Pemohon yang sudah dewasa ROBI'AH ADAWIYAH, tersebut juga berkeinginan untuk mengurus dan menjualnya dan tidak keberatan bila Pemohon sebagai Ibu kandungnya ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus , mewakili kepentingan 3(tiga) anak kandungnya/adik kandungnya tersebut menjual, mengalihkan bagiannya atas tanah peninggalan suami Pemohon/ayah kandungnya (alm. K MUHLASIN) ;
11. Bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum bagi 3(tiga) anak kandung Pemohon yang saat ini belum dewasa, guna Mengurus menjual bagiannya dari sebidang tanah yang berdiri Bangunan rumah tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama tempat Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (CHOIRIYATIK) sebagai Ibu kandungnya Wali dari 3(tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu :
 1. NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) ;
 2. MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) ;

Hal 3 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (CHOIRIYATIK) sebagai Ibu kandungnya mewakili kepentingan 3(tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum: Mengurus ,menjual,mengalihkan bagiannya dari 1(satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No.4264 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, luas ± 301 M2 atas nama : MUHLASIN tanggal lahir 01/10/1961;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan tetap pada;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3373016808760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373011509200001 Tanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Nomor 027/27/II/2001 Tanggal 12 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Hal 4 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3373-KM-15092020-0001 tanggal 16 September 2020 atas nama K. Muhlasin yang meninggal pada tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 143/TP/2006 tanggal 16 Februari 2006 atas nama Robi'ah Adawiyah yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/TP/2006 tanggal 16 Februari 2006 atas nama Nur Jazilatuzzahro yang lahir pada tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 515/2007 tanggal 16 April 2007 atas nama Muhammad Faqih Affandi yang lahir pada tanggal 25 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/2009 tanggal 24 Nopember 2009 atas nama Nazilatus Sayidah yang lahir pada tanggal 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Hal 5 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Warisan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4264 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain alat bukti tertulis dipersidangan mengajukan bukti saksi saksi yang bernama :

1. Kafidzin bin Suliman, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 April 1981, NIK 3322100104810004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Dusun Blotongan RT 001 RW 008 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum **K Muhlasin** menikah dengan isterinya bernama **Choiriyatik binti Suliman** ;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almuarhum dan bibi dari anak bernama **K Muhlasin** yang meninggal pada tanggal 15 Juli 2020;
 - Bahwa dari perkawinan **K Muhlasin** dengan isterinya bernama **Choiriyatik binti Suliman** dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **ROBI`AH ADAWIYAH**, perempuan, lahir Salatiga tanggal 1 Nopember 2001 (20 tahun, **NUR JAZILATUZZAHRO** Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) , **MUHAMMAD FAQIH AFFANDI**, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) dan **NAZILATUS SAYIDAH**, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;

Hal 6 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum K Muhlasin telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya terdiri bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum (K Muhlasin) ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang kedua, ketiga dan keempat dengan maksud untuk perbuatan hukum atas anak anaknya (yang belum cakap) dimaksud dalam peralihan hak hak atas harta peninggalan almarhum (K Muhlasin) ;
 - Bahwa, Pemohon adalah orang baik tidak pemboros dan selalu perhatian terhadap anak anaknya ;
 - Bahwa terhadap Permohonan Pemohon ini tidak ada satupun orang lain yang keberatan ;
2. Robiah Adawiyah binti Muhlasin, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 01 November 2001, NIK 33730111010001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Blotongan RT 001 RW 008 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak kandung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum **K Muhlasin** adalah suami sah Pemohon (ibu kandung saksi) ;
 - Bahwa almarhum (K Muhlasin) ayah kandung saksi sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2020 ;
 - Bahwa dari perkawinan **K Muhlasin (ayah kandung saksi)** dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama saksi dan tigak anak berikutnya adalah NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) , MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga,25 Februari 2007 (± 14 tahun) dan NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;

Hal 7 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum K Muhlasin (ayah kandung saksi) telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya terdiri bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum (K Muhlasin) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang kedua, ketiga dan keempat dengan maksud untuk perbuatan hukum atas anak anaknya (yang belum cakap) dimaksud dalam peralihan hak hak atas harta peninggalan almarhum (K Muhlasin) ;
- Bahwa, Pemohon adalah orang baik tidak pemboros dan selalu perhatian terhadap anak anaknya ;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon ini tidak ada satupun orang lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagibukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan/ penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk apa-apayang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian penetapanini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pengampu/ wali dari ke 3 (tiga) anaknya bernama NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) , MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) dan NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan perbuatan hukum atas nama anak anaknya

Hal 8 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengurusan dan atau pengalihan kepemilikan atas harta peninggalan dari almarhum **K Muhlasin** (suami Pemohon) sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian karena anak anak tersebut masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan Penunjukan wali, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon , bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relative kompetensi);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang berupa buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Almarhum suaminya (K Muhlasin). Bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dan telah di-nazegelen, berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **K Muhlasin bin** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup sesuai aslinya , bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga bermeterai cukup sesuai aslinya , dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Hal 9 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga bermeterai cukup sesuai aslinya, dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga bermeterai cukup sesuai aslinya, dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yang berupa surat pernyataan ahli waris dari almarhum **K Muhlasin** yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga bermeterai cukup sesuai aslinya dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto copi Foto copi Sertifikat Hak Milik No.4264 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, luas ± 301 M2 atas nama : MUHLASIN, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dapat ditemukan adanya fakta-fakta dipersidangan bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum K

Hal 10 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlasin yang meninggal pada tanggal 15 Juli 2020 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama bernama ROBI`AH ADAWIYAH, perempuan, lahir Salatiga tanggal 1 Nopember 2001 (20 tahun, NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17 tahun) , MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) dan NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak anaknya yang lahir dari almarhum (**K muhlasin**) dalam perkara a quo dipergunakan untuk perbuatan hukum/ menjual / mengalihkan atas nama anak anaknya yang belum cakap atas harta peninggalan almarhum (**K Muhlasih**) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya dan akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/ wali dari anak anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu memelihara, mendidik serta mengurus harta benda (bagian yang menjadi haknya)sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan, membuat daftar harta benda dengan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mermtaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak anaknya kecuali apabila ada kepentingan untuk anak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan berada dalam pengampuan dipandang oleh Hakim memenuhi syarat menjadi wali pengampu terhadap anak anaknya bernama NUR JAZILATUZZAHRO Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004 (± 17

Hal 11 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) , MUHAMMAD FAQIH AFFANDI, laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 (± 14 tahun) dan NAZILATUS SAYIDAH, perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) yang belum dewasa atau dibawah umur sebagaimana ditentukan dalam per undang undangan yang berlaku, dengan pertimbangan Pemohon adalah ibu kandungnya . Dan sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai wali pengampu yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai pengampu dari anak anaknya dalam perkara a quo dipergunakan untuk perbuatan hukum atas nama anaknya anaknya yang belum dewasa dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu dari anak anaknya, maka Pemohon agar mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang seorang wali / pengampu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 52 Undang undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis perlu mengemukakan pula Firman Allah SWT dalam *A-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 5 (lima) :

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya “.....Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik “ (QS. Al Nisa' ayat 5) ;

Hal 12 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon yang berinisiatif, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama (**NUR JAZILATUZZAHRO binti MUHLASIN**) Perempuan, lahir Salatiga, 18 Juni 2004, (**MUHAMMAD FAQIH AFFANDI bin MUHLASIN**) , laki-laki, lahir Salatiga, 25 Februari 2007 dan (**NAZILATUS SAYIDAH binti MUHLASIN**) , perempuan, lahir Salatiga, 20 Nopember 2009 (± 12 tahun) berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon (**CHOIRIYATIK binti SULIMAN**) sebagai Ibu kandungnya mewakili kepentingan 3(tiga) orang anak anaknya yang masih di bawah umur tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum, menjual, mengalihkan bagian masing masing dari 1(satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No.4264 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, luas ± 301 M2 atas nama : MUHLASIN tanggal lahir 01/10/1961;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh saya **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 13 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Hary Suwandi , S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal ,

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi , S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	35.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hal 14 dari 14 halaman Nomor 23/Pdt.P/2021/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)